

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Penghapusan Tas Mewah Sebagai Objek Pajak Barang Mewah Dikaitkan Dengan Asas
Keadilan Dalam Hukum Pajak**

OLEH

**Kevin Halim
NPM : 2014200089**

PEMBIMBING

Dr. Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oyok', written over a long diagonal line that extends from the bottom left towards the top right of the page.

Dr. Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kevin Halim

NPM : 2014200089

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**PENGHAPUSAN TAS MEWAH SEBAGAI OBJEK PAJAK BARANG
MEWAH DIKAITKAN DENGAN ATAS KEADILAN DALAM HUKUM
PAJAK**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 03 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Kevin Halim

2014200089

ABSTRAK

Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan yang ada dalam sistem hukum pajak Indonesia. Perlu diingat bahwa pajak merupakan salah satu instrumen penting di dalam sebuah negara. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan utama dalam APBN Indonesia yaitu sebesar lebih dari 70%. Hal ini menandakan bahwa pajak akan selalu berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu ujung tombak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka dari itu sistem perpajakan Indonesia harus dibuat sedemikian rupa agar dapat mensejahterakan masyarakatnya. Inti permasalahan yang ada di dalam penelitian ini terkait dengan adanya kebijakan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah terhadap tas – tas mewah yang notabene hanya dapat dibeli oleh segelintir orang dalam masyarakat. Penulis melihat bahwa kebijakan ini memberikan ketidakadilan bagi beberapa golongan dalam suatu masyarakat yang berdampak pada terjadinya ketimpangan beban pajak yang semakin runcing, dengan ini maka penulis hendak menulis penelitian yang berjudul “Penghapusan Tas Mewah Sebagai Objek Pajak Barang Mewah Dikaitkan Dengan Atas Keadilan Dalam Hukum Pajak”.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yang melakukan pendekatan melalui teori-teori hukum, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan. Pendekatan ini juga dikenal dengan nama pendekatan pustaka dengan mengkaji buku-buku, jurnal hukum, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang didapat adalah : Kebijakan pembebasan PPnBM terhadap tas mewah merupakan kebijakan yang tidak memperhatikan keseimbangan beban pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah, kebijakan ini juga menimbulkan dampak regresif dan kebijakan menunjukkan ketidak konsistenan dengan asas keadilan dalam hukum pajak. Berdasarkan pada penelitian kali ini, maka sudah seharusnya pemerintah dalam menyusun kebijakan – kebijakannya harus lebih berhati – hati dan memperhatikan asas sebagai pondasi lahirnya suatu hukum.

Kata Kunci: Tas – tas mewah, PPnBM, Keadilan, Regresif

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, rahmat, kekuatan, dan dukungan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGHAPUSAN TAS MEWAH SEBAGAI OBJEK PAJAK BARANG MEWAH DIKAITKAN DENGAN ATAS KEADILAN DALAM HUKUM PAJAK”**. Skripsi ini merupakan prasyarat guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan sangat jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun sehingga berguna untuk perbaikan, penyempurnaan, dan penelitian lebih lanjut yang mendalam mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, dukungan. Bimbingan, saran, petunjuk serta dorongan, baik secara moril maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi sandaran dan pijakan iman saya, yang telah mencurahkan rahmat dan cinta kasih serta kekuatan kepada saya dan keluarga sehingga saya dapat menyelesaikan studi ilmu hukum dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Dr. Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z selaku dosen Pembimbing. Terima kasih atas bantuan, bimbingan, kesabaran, dan dukungannya dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini.
3. Seluruh dosen FH UNPAR yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dedikasi dalam mengajar dan mendidik saya selama menempuh studi di FH UNPAR.

4. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, perhatian, dan materi kepada peneliti di setiap sela-sela waktunya, sehingga peneliti dapat dengan baik menyelesaikan skripsi ini.
5. Clara Tirta Wijaya yang merupakan teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi hingga penelitian ini selesai.
6. Sahabat-sahabat saya di Grup GDGD yaitu: Edwin Ligasetiawan, Melvin K., Nadja Lenka, Ryan Ankie, Aloysius Aryo, Tresty Putri, Evie Fanny, dan Devina Soe yang telah menemani saya selama kuliah dan menulis skripsi, serta memberikan semangat, dukungan, hiburan, dan semua bantuan selama menempuh studi.
7. Sahabat-sahabat saya lainnya yaitu: Wilson Quiterio, Allen Hardiman, Teddy Jonathan, Remio, Rilda, dan Adelia Winata yang telah memberikan semangat dan dukungan selama saya menulis skripsi.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum Indonesia di masa yang akan datang.

Bandung, 03 Juni 2018

Kevin Halim

2014200089

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I – PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Metode Penelitian.....	10
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II – PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	
2.1. Perpajakan	15
2.1.1. Pengertian Perpajakan	16
2.1.2. Fungsi Pajak	17
2.1.3. Syarat Pemungutan Pajak.....	19
2.2. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	22
2.2.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	23
2.2.2. Fungsi Pajak Pertambahan Nilai	24
2.2.3. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai	26
2.2.4. Sifat Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.....	27
2.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	28

2.3.1. Pengusaha Kena Pajak	28
2.3.2. Non Pengusaha Kena Pajak	30
2.4. Objek Pajak Pertambahan Nilai	30
2.5. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	32
2.5.1. Pengertian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	32
2.5.2. Karakteristik Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	33
2.5.3. Tujuan Pengenaan PPnBM di samping PPN.....	35
2.5.4. Latar Belakang Pengenaan PPnBM di Samping PPN.....	36
2.5.5. Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.....	37
2.5.6. Perkembangan PPnBM dari tahun 2013 sampai tahun 2017	39
2.5.6.1. Peraturan PPnBM pada tahun 2013	39
2.5.6.2. Pengaturan PPnBM pada tahun 2015 sampai 2017	40
2.5.7. Tarif PPN dan PPnBM	42
2.5.8. Dasar Pengenaan Pajak	45
2.5.9. Cara Menghitung PPN dan PPnBM	47
2.5.10. Saat dan Tempat Terutangnya Pajak.....	50

BAB III – KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK INDONESIA

3.1. Keadilan	59
3.1.1. Jenis-Jenis Keadilan	60
3.2. Teori-Teori Keadilan.....	66
3.2.1. Teori Keadilan Aristoteles	66
3.2.2. Teori Keadilan Sosial John Rawls	67

3.3. Hubungan Hukum dan Keadilan	69
3.4. Keadilan Pajak.....	71
3.5. Teori-Teori Keadilan Pajak	74
3.5.1. Adam Smith.....	75
3.5.2. Sally M. Jones	76
 BAB IV – KETIDAKADILAN KEBIJAKAN PEMBEBASAN PPNBM TERHADAP TAS-TAS MEWAH SEBAGAI AKIBAT DARI KETIDAKKONSISTENAN SE DIREKTUR JENDERAL PAJAK 47/2015 TERHADAP UU 42/2009	
4.1. Konsistensi Kebijakan Pembebasan PPNBm Terhadap Tas-Tas Mewah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	78
4.2. Konsistensi Kebijakan Pembebasan PPNBM Terhadap Tas-Tas Mewah Dengan Asas Keadilan di Dalam Hukum Pajak.....	107
 BAB V – PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	117
5.2. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	122

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan negara dan pemerintahan didasarkan pada hukum. Hukum merupakan kaidah atau aturan-aturan yang dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang yang berbentuk tertulis sampai peraturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan yang ada merupakan pedoman bertingkah laku yang dipegang oleh masyarakat. Sebagai sebuah negara hukum maka setiap kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat harus didasari dengan norma-norma hukum yang ada. Negara yang berdasarkan hukum harus didasari pada hukum yang adil dan baik, hukum yang baik dimaknai dengan hukum yang demokratis sedangkan hukum yang adil harus bisa memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan.¹

Kepastian hukum dimaknai dengan adanya aturan yang bersifat umum yang membuat masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah.² Keadilan sendiri dimaknai sebagai “*suatu kebajikan yang berlaku umum dan berfungsi untuk mencapai ‘bonum commune’ atau kebaikan untuk semua orang.*”³ Salah satu hal yang harus diperhatikan Indonesia adalah memastikan bahwa regulasi-regulasi yang diterbitkan memiliki kesesuaian antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga peraturan-peraturan yang ada tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

¹Alfina Fajrin, *Indonesia Sebagai Negara Hukum*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, pada tanggal 3 Desember 2018.

²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 137.

³ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, (Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm. 273. Lihat juga Jude P. Dougherty, *Western Creed, Western Identity: Essays in Legal and Social Philosophy*, CUA Press, 2010, hlm. 176.

Pajak merupakan salah satu unsur penting yang ada di dalam suatu negara. Pajak menurut P.J.A Adriani adalah:

“...iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”⁴

Pajak menjadi penting karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan terutama di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini dikarenakan lebih dari 70% pendapatan Indonesia berasal dari pajak.⁵

Pajak sebagai sumber utama APBN digunakan untuk membiayai bermacam-macam pengeluaran, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lain-lain yang berfungsi untuk menopang perekonomian masyarakat Indonesia, selain itu pajak juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pembangunan rumah sakit, sekolah hingga memberikan subsidi pada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini menempatkan pajak sebagai penggerak utama roda pembangunan dan pemerintahan Indonesia, selain itu pajak juga merupakan *instrumen kebijakan fiskal yang dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang telah ditentukan.*⁶

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pajak dapat dikatakan sebagai roda penggerak pembangunan dan pemerintahan serta sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk stabilitas ekonomi. Melihat penjelasan ini maka dapat dikatakan bahwa pajak akan selalu berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Masyarakat sebagai wajib pajak tentu memiliki kewajiban untuk membayar pajak

⁴ Oyok Abuyamin, *Perpajakan*, (Bandung: Mega Rancage Press, 2015), hlm. 26.

⁵ Muhammad Iqbal, *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>, pada tanggal 3 Desember 2018.

⁶ Richard Burton, *Kajian Perpajakan Dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 178.

secara patuh kepada negara, dengan patuh membayarkan pajaknya kepada negara masyarakat juga memiliki harapan agar penggunaan dana pajak dapat digunakan secara bijak untuk kepentingan masyarakat luas.

Negara sebagai pemungut pajak tentu harus memperhatikan kepentingan masyarakatnya karena masyarakat sudah menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membayar pajak kepada negara. Perhatian negara kepada masyarakatnya dapat dilakukan dengan menggunakan dana pajak untuk kepentingan masyarakat luas seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan umum dan lain-lain. Perhatian negara kepada masyarakatnya juga dapat dilakukan dengan penyusunan regulasi dan pelaksanaan pemungutan pajak yang ditujukan untuk kemakmuran dan keadilan masyarakat. Adapun standar pemungutan pajak yang adil menurut Sally M. Jones adalah

“Standar pajak yang adil (*should be fair*) memiliki empat kriteia. Pertama, kemampuan membayar (*ability to pay*), yakni pajak yang dibayar seharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang berada pada penguasaan wajib pajak. Kedua, keadilan horizontal (*horizontal equity*), yakni wajib pajak yang memiliki basis pajak sama mendapat perlakuan pajak yang sama. Ketiga, keadilan vertikal (*vertical equity*), yakni pengenaan struktur tarif terhadap wajib pajak yang memiliki tingkat kemampuan lebih besar. Keempat, keadilan distributif (*distributive justice*), yakni pajak merupakan mekanisme kesejahteraan dalam suatu masyarakat.”⁷

Asas keadilan yang menjadi salah satu asas dalam hukum pajak merupakan asas yang harus terus dipegang teguh baik dalam penyusunan regulasi maupun pelaksanaan regulasi tersebut. Pungutan pajak yang mengedepankan keadilan harus dilaksanakan secara umum dan merata.

Permasalahan hukum yang seringkali terjadi adalah adanya inkonsistensi antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah sehingga penyelenggara negara yang bertugas dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus bertindak hati-hati dalam menyusun peraturan agar peraturan-peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.⁸ Adanya inkonsistensi peraturan dapat mengakibatkan hukum tidak memiliki

⁷ Ibid., hlm. 189.

⁸Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), hlm. 61.

kepastian dan juga keadilan, hal ini berujung pada terjadinya kekacauan hukum. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini terkait dengan penghapusan objek pajak berupa tas mewah sebagai objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak pertambahan nilai sendiri adalah *“pajak atas konsumsi atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP) orang pribadi atau badan.”*⁹ Untuk barang yang tergolong mewah maka disamping dikenakan pajak pertambahan nilai, dikenai juga pajak penjualan atas barang mewah berdasarkan tarif yang berkisar sepuluh persen sampai dengan dua ratus persen.¹⁰

Mekanisme pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat menjadi PPnBM diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) yang selanjutnya disingkat menjadi UU 42/2009. PPnBM memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat menjadi PPN.

Karakteristik dari PPnBM adalah PPnBM merupakan pungutan yang bersifat tambahan diluar PPN, karakteristik ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan beban pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan yang tinggi dengan konsumen yang memiliki penghasilan yang rendah. Karakteristik PPnBM lainnya adalah PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat dilakukannya impor Barang Kena Pajak yang selanjutnya disingkat menjadi BKP yang tergolong mewah. Kekhasan lainnya dari PPnBM adalah PPnBM tidak dapat

⁹Oyok Abuyamin, op.cit, hlm. 347.

¹⁰Ibid., hlm. 369.

dikreditkan artinya PPnBM dikenakan pada rantai distribusi pertama yaitu pada saat impor BKP dilakukan,¹¹

Karakteristik yang terakhir adalah BKP yang tergolong barang mewah dalam rangka ekspor maka PPnBM dapat diminta kembali pada saat perolehannya.¹² Dari penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa PPnBM hanya dapat dikenakan pada BKP yang tergolong mewah, pengenaan dilakukan pada rantai distribusi pertama yaitu pada saat impor barang dan PPnBM merupakan jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa PPnBM adalah jenis pajak yang berlaku pada BKP yang tergolong sebagai barang mewah. Pengaturan BKP yang tergolong mewah diatur di dalam bagian penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf b UU 42/2009 yang berbunyi BKP yang memenuhi klasifikasi barang mewah adalah sebagai berikut:

- “Yang dimaksud dengan “Barang Kena Pajak yang tergolong mewah” adalah:
1. barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
 2. barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
 3. barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan/atau
 4. barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.”¹³

Pengaturan jenis BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010./2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 362) yang selanjutnya disingkat menjadi PMK 35/2017, sebelumnya pengaturan mengenai BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.010/2015 tentang tentang Jenis Barang

¹¹Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai PPn Edisi Revisi 2015*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 227.

¹² Ibid., hlm. 229.

¹³ Bagian penjelasan pasal 4a ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 847) yang selanjutnya disingkat menjadi PMK 106/2015. Pada dasarnya kedua PMK di atas memberikan kualifikasi yang sama terhadap BKP yang tergolong mewah di luar kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif 20% sampai 75%. Berikut adalah daftar jenis BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dalam PMK 35/2017 dan PMK 106/2015 yaitu Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin. Kelompok pesawat udara. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.¹⁴

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.011/2013 yang selanjutnya disingkat menjadi PMK 121/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1140) tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah BKP yang terbuat dari kulit ataupun kulit tiruan yang dapat berupa tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, tas untuk berpergian, tas makanan dan minuman, ransel, tas tangan, tas belanja, tas perkakas, tas rumah tangga, dan dompet masih dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar 40%. Artinya PMK 121/2013 masih menganggap tas-tas yang telah disebutkan di atas sebagai BKP yang tergolong mewah karena tidak dipungkiri tas-tas yang bermerk sebut saja Hermes, Prada dan lain-lain bukan merupakan tas dengan harga yang murah bahkan harga tas tersebut bisa mencapai puluhan, ratusan hingga miliaran juta rupiah.

¹⁴ Bagian lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/ PMK.010./2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 362).

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ/2015 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut sebagai SE Direktur Jenderal Pajak 47/2015 menyatakan secara tegas menghapus beberapa jenis BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah salah satunya adalah beberapa barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit tiruan yang biasanya digunakan sebagai aksesoris yaitu tas sebesar 40% terdiri dari tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, tas untuk berpergian, tas makanan dan minuman, ransel, tas tangan, tas belanja, tas perkakas, tas rumah tangga, dan dompet. Penghapusan ini mengakibatkan tas-tas mewah bebas dari pengenaan PPnBM. Misalnya, seorang penumpang membawa barang dari luar negeri sebuah tas kulit dengan harga US\$ 10.000, maka tarif untuk bea masuk sebesar 17,5% atau Rp 22,6 juta, tarif PPN 10% atau Rp 15,1 juta, tarif PPh 20%, sedangkan tarif PPnBM 0%.¹⁵ Dengan adanya peraturan yang baru maka bea masuk yang dikenakan untuk barang penumpang adalah sebesar 10%.

Perlu diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai memiliki sifat yang regresif artinya PPN tidak memberikan perhatian pada kemampuan pihak yang melakukan konsumsi sehingga dapat dikatakan semakin tinggi penghasilan konsumen maka semakin ringan beban pajaknya sebaliknya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah maka akan semakin berat beban pajaknya. Pengenaan PPnBM digunakan untuk mengurangi sifat regresif dari PPN. PPnBM berusaha untuk menyeimbangkan pajak bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan rendah.¹⁶

¹⁵Hendra Kusuma, *Beli Tas Mewah Dari Luar Negeri Kena Pajak RI*, Begini Hitungannya diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3649375/beli-tas-mewah-dari-luar-negeri-kena-pajak-di-ri-begini-hitungannya> pada tanggal 3 Desember 2017.

¹⁶Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Perpajakan Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 233.

Tujuan pembebasan PPnBM ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.¹⁷ Kebijakan ini dinilai cocok dengan kondisi perekonomian yang lesu dimana daya beli masyarakat lebih rendah dari biasanya.¹⁸ Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2015 triwulan I menunjukkan konsumsi rumah tangga hanya tumbuh sebesar 5,01%. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada tanggal 9 Juli 2015 yaitu pada triwulan ke III, data menunjukkan pengeluaran konsumsi pada triwulan ke III sebesar 4.98% lalu pada triwulan ke 4 menjadi 4.96%.¹⁹ Adanya penghapusan PPnBM terhadap tas-tas mewah maka harga tas-tas mewah ini akan mengalami penurunan dengan harapan akan meningkatkan konsumsi masyarakat akan tas mewah, namun fakta di lapangan menurut penelitian yang ditulis oleh Zuliana Retnaningsih menunjukkan tidak adanya penurunan harga yang signifikan atas tas-tas mewah tersebut dan masyarakat golongan ekonomi atas juga tidak terpengaruh terhadap perubahan harga tersebut karena kesan eksklusivitas yang dimiliki tas mewah dengan harga tinggi.²⁰ Data konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 yang diambil dari Badan Pusat Statistik menunjukkan angka pertumbuhan hanya sebesar 4.94% pada triwulan pertama.²¹ Dari data tersebut menunjukkan bahwa SE Direktur Jenderal Pajak 47/2015 tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

¹⁷Bagian materi dalam SE Direktur Jenderal Pajak 47/2015 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

¹⁸Maikel Jefriando, *Tas Mewah Bermerek Bebas Pajak Barang Mewah, Benarkah Tanpa Risiko?*, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2943292/tas-mewah-bermerek-bebas-pajak-barang-mewah-benarkah-tanpa-risiko>, pada tanggal 3 Desember 2017.

¹⁹Badan Pusat Statistik, *Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2016*, diakses dari <https://www.bps.go.id/dynamic/2015/08/06/836/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-menurut-pengeluaran-persen-2014-2016.html>, pada tanggal 3 Desember 2017.

²⁰Zuliana Retnaningsih, *Relevansi Kebijakan Penghapusan PPnBm Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 Terhadap Penjualan Tas Mewah Berbahan Kulit dan Kulit Tiruan Terkait Fungsi Regulerend dan Budgetair Pajak*, diakses dari http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=110955&obyek_id=4, pada tanggal 3 Desember 2017.

²¹Badan Pusat Statistik, *Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (Persen), 2017*, diakses dari <https://www.bps.go.id/dynamic/2017/05/08/1258/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-menurut-pengeluaran-persen-2017.html>, pada tanggal 3 Desember 2017.

Dengan adanya PMK 106/2015 yang telah diubah menjadi PMK 35/2017 maka keberadaan tas mewah tidak lagi menjadi BKP yang dikenakan PPnBM. Pembebasan PPnBM sendiri menimbulkan *potensi kehilangan penerimaan pajaknya belum dihitung secara detail tapi diperkirakan sekitar Rp 800 miliar sampai Rp 1 triliun*²². Maka dari itu pembebasan PPnBM merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah mengingat pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di dalam APBN. Pemerintah harus bijak dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti ini agar regulasi-regulasi pajak dapat mencapai kemakmuran dan keadilan di dalam masyarakat. Apabila ditinjau dari kualifikasi BKP yang tergolong mewah, tas-tas mewah merupakan salah satu BKP yang tergolong mewah karena memenuhi kualifikasi barang mewah sesuai dengan Pasal 4a ayat (2) huruf b UU 42/2009. Dengan ini maka penulis hendak melakukan penulisan yang berjudul Penghapusan Objek Pajak Berupa Tas Mewah Sebagai Objek Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Asas Keadilan Dalam Hukum Pajak.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsistensi kebijakan pembebasan PPnBM terhadap tas-tas mewah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah sampai akhir yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah?
2. Bagaimana kesesuaian kebijakan pembebasan PPnBM terhadap tas-tas mewah dengan asas dan teori keadilan dalam hukum pajak?

1.3. Tujuan penelitian

²²Fiki Ariyanti, *Bebas PPnBm, Tas Mewah Bakal Diserbu*, diakses dari, <http://bisnis.liputan6.com/read/2250008/bebas-PPnBm-tas-mewah-bakal-diserbu>, pada tanggal 3 Desember 2017.

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan pembebasan PPnBM terhadap tas-tas mewah sudah konsisten dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
2. Untuk mengetahui apakah kebijakan pembebasan PPnBM terhadap tas-tas mewah sudah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum pajak.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yang melakukan pendekatan melalui teori-teori hukum, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan. Pendekatan ini juga dikenal dengan nama pendekatan pustaka dengan mengkaji buku-buku, jurnal hukum, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.²³ Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena penelitian ini didasarkan pada asas-asas dalam hukum pajak seperti asas keadilan dan asas kepastian hukum. Penelitian dilakukan dengan mengkaji beberapa materi dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga menjadi penggunaan metode yuridis normatif menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa sumber yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010./2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 362), SE Direktur Jenderal Pajak 47/2015 tentang

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 25-30.

Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal hukum dan jurnal non-hukum serta buku terkait yang bertemakan perpajakan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, kepastian hukum, keadilan.
3. Bahan Hukum Tersier yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Metode Penelitian
- 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dalam Sistem Hukum Indonesia

2.1. Perpajakan

- 2.1.1. Pengertian Pajak
- 2.1.2. Fungsi Pajak
- 2.1.3. Syarat Pemungutan Pajak

2.2. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Sistem Hukum Indonesia

- 2.2.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai
- 2.2.2. Fungsi Pajak Pertambahan Nilai
- 2.2.3. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai

- 2.2.4. Sifat Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
- 2.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai
 - 2.3.1. Pengusaha Kena Pajak
 - 2.3.2. Non Pengusaha Kena Pajak
- 2.4. Objek Pajak Pertambahan Nilai
- 2.5. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
 - 2.5.1. Pengertian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
 - 2.5.2. Karakteristik Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
 - 2.5.3. Tujuan Pengenaan PPnBM di samping PPN
 - 2.5.4. Latar Belakang Pengenaan PPnBM di Samping PPN
 - 2.5.5. Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah
 - 2.5.6. Perkembangan PPnBM dari tahun 2013 sampai tahun 2017
 - 2.5.6.1. Peraturan PPnBM pada tahun 2013
 - 2.5.6.2. Pengaturan PPnBM pada tahun 2015 sampai 2017
 - 2.5.7. Tarif PPN dan PPnBM
 - 2.5.8. Dasar Pengenaan Pajak
 - 2.5.9. Cara Menghitung PPN dan PPnBM
 - 2.5.10. Saat dan Tempat Terutangnya Pajak
 - 2.5.11. *Harmonized System*

Bab III. Keadilan Dalam Perspektif Hukum Pajak Indonesia

- 3.1. Keadilan
 - 3.1.1. Jenis-Jenis Keadilan
- 3.2. Teori-Teori Keadilan
 - 3.2.1. Teori Keadilan Aristoteles
 - 3.2.2. Teori Keadilan Sosial John Rawls
- 3.3. Hubungan Hukum dan Keadilan
- 3.4. Keadilan Pajak
- 3.5. Teori-Teori Keadilan Pajak
 - 3.5.1. Adam Smith
 - 3.5.2. Sally M. Jones

Bab IV. Analisis Dan Isi

4.1. Konsistensi kebijakan pembebasan PPnBM terhadap tas-tas mewah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

4.2. Konsistensi kebijakan pembebasan PPnBM terhadap tas-tas mewah dengan asas keadilan di dalam hukum pajak

Bab V. Kesimpulan Dan Saran

5.1. Kesimpulan

5.2. Saran